



P U T U S A N

Nomor : 09/Pid.Sus/2015/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASRUL HARAHAH Alias CAPANG Bin ASRAUF (Alm)**
Tempat Lahir : Nunukan
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh **WILMAR SAGALA, SH.,** Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kol. Soetadji No. 13, Tanjung Selor,



Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 09/Pen.Pid/2015/PN.Tjs tertanggal 17 Februari 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL HARAHAH Alias CAPANG Bin ASRAUF (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 (dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRUL HARAHAH Alias CAPANG Bin ASRAUF (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,08 (nolkoma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk EverCross warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2015, NO.REG.PERKARA : PDM-06/T.Selor/Euh.2/02/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **ASRUL HARAHAH alias CAPANG bin ASRAUF (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu



dalam bulan November 2014 bertempat di Jembatan Pasar Lingkas Kota Tarakan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, ***tanpa hak atau melawan hukum*** menawarkan untuk dijual, menjual, ***membeli***, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ***Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas sekitar Pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di Kota Tarakan, Terdakwa menemui Sdr. JUPEK (DPO) di Jembatan Pasar Lingkas Kota Tarakan untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari Sdr. JUPEK (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JUPEK (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul yang sudah tidak diingat lagi datang seseorang yang tidak dikenal di rumah Terdakwa di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung menitipkan sesuatu bungkus plastik kresek warna hitam dengan pesan nanti saksi ARYANTO alias ANTOK bin HASYIM akan mengambil bungkus tersebut.
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menemui saksi ARYANTO alias ANTOK bin HASYIM di sebelah rumah Terdakwa di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung untuk menyerahkan bungkus plastik kresek hitam tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi ARYANTO alias ANTOK bin HASYIM ditangkap petugas polisi karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penangkapan saksi ARYANTO alias ANTOK bin HASYIM tersebut yang menginformasikan bahwa shabu yang dimilikinya berasal dari Terdakwa, maka pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi P. SITUMEANG dan saksi DIDIK DWI H bersama anggota Polsek Sesayap lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melihat permainan sabung ayam di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Setelah dilakukan pengeledahan badan ternyata tidak ditemukan barang terlarang. Kemudian Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung guna dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi P. SITUMEANG dan saksi DIDIK DWI H menemukan 1 (satu) paket shabu di kantong celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan yang tergantung didekat kamar mandi dalam rumah Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut benar miliknya yang dibeli dari Sdr. JUPEK (DPO) di Tarakan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. JUPEK (DPO) dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegehan dan pembungkusan barang bukti pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu atas nama terdakwa ASRUL HARAHA alias CAPANG bin (Alm) ASRAUF yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian disisihkan



seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram termasuk pembungkusnya untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis shabu dibungkus dan disegel dengan lak warna merah.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 18 November 2014 Nomor Lab : 7175/NNF/2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 (nol koma nol tiga puluh dua) gram yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa ASRUL HARAHA alias CAPANG bin (Alm) ASRAUF disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8940/2014/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ASRUL HARAHA alias CAPANG bin ASRAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASRUL HARAHA alias CAPANG bin ASRAUF (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 bertempat di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas sekitar Pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di Kota Tarakan, Terdakwa menemui Sdr. JUPEK (DPO) di Jembatan Pasar Lingkas Kota Tarakan untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari Sdr. JUPEK (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JUPEK (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul yang sudah tidak diingat lagi datang seseorang yang tidak dikenal di rumah Terdakwa di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung menitipkan sesuatu bungkusan plastik kresek warna hitam dengan pesan nanti saksi ARYANTO alias ANTOK bin HASYIM akan mengambil bungkusan tersebut.
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menemui saksi ARYANTO alias ANTOK bin HASYIM di sebelah rumah Terdakwa di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung untuk menyerahkan bungkusan plastik kresek hitam tersebut.



- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi ARYANTO alias ANTOK bin HASYIM ditangkap petugas polisi karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penangkapan saksi ARYANTO alias ANTOK bin HASYIM tersebut yang menginformasikan bahwa shabu yang dimilikinya berasal dari Terdakwa, maka pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saksi P. SITUMEANG dan saksi DIDIK DWI H bersama anggota Polsek Sesayap lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melihat permainan sabung ayam di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Setelah dilakukan pengeledahan badan ternyata tidak ditemukan barang terlarang. Kemudian Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung guna dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi P. SITUMEANG dan saksi DIDIK DWI H menemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan oleh Terdakwa di kantong celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan yang tergantung didekat kamar mandi dalam rumah Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut benar miliknya yang dibeli dari Sdr. JUPEK (DPO) di Tarakan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk tindak sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. JUPEK (DPO) dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegehan dan pembungkusan barang bukti pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu atas nama terdakwa ASRUL HARAHA alias CAPANG bin (Alm) ASRAUF yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram termasuk pembungkusnya untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis shabu dibungkus dan disegel dengan lak warna merah.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 18 November 2014 Nomor Lab : 7175/NNF/2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 (nol koma nol tiga puluh dua) gram yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa ASRUL HARAHA alias CAPANG bin (Alm) ASRAUF disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8940/2014/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ASRUL HARAHA alias CAPANG bin ASRAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ASRUL HARAHAH alias CAPANG bin ASRAUF (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 bertempat di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas sekitar Pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di Kota Tarakan, Terdakwa menemui Sdr. JUPEK (DPO) di Jembatan Pasar Lingkas Kota Tarakan untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari Sdr. JUPEK (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JUPEK (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November sekira pukul ... Terdakwa menggunakan shabu di rumahnya di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan selang lalu selang dimasukkan kedalam botol aqua yang berisi air, setelah itu terdapat satu selang lagi yang terhubung dengan botol tersebut. Selanjutnya pipet kaca dibakar dengan korek api, kemudian terdakwa meghisap secara berulang-ulang asapnya dengan selang sedotan melalui botol berisi air yang gunanya untuk menyaring asap dari shabu yang dibakar tadi.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. JUPEK (DPO) dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Instalasi Laboratorium Nomor : 445/469/LAB-BLUD.RSD-TS/XI-2014 tanggal 13 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes.,Sp.PK yang menyatakan bahwa terdakwa ASRUL HARAHAH alias CAPANG bin ASRAUF pada hari KAMIS tanggal 13 November 2014 sekitar pukul 16.45 Wita telah dilakukan tes urine untuk Narkoba/Napza dan yang bersangkutan ditemukan positif Amphetamin dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegehan dan pembungkusan barang bukti pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu atas nama terdakwa ASRUL HARAHAH alias CAPANG bin (Alm) ASRAUF yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram termasuk pembungkusnya untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis shabu dibungkus dan disegel dengan lak warna merah.



- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 18 November 2014 Nomor Lab : 7175/NNF/2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 (nol koma nol tiga puluh dua) gram yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa ASRUL HARAHA alias CAPANG bin (Alm) ASRAUF disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8940/2014/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ASRUL HARAHA alias CAPANG bin ASRAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAGUS MUSBAHTIAR bin NOOR ARBAIN;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita saat Terdakwa sedang melihat permainan sabung ayam di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung karena masalah sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Aryanto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi Aryanto memiliki narkotika jenis sabu, kemudian saksi mendatangi saksi Aryanto yang sedang bekerja di Bank BNI di Jalan Amantawa Rt.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan maksud untuk membawa pulang saksi Aryanto ke rumahnya di Jalan Mulawarman Rt.03 Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung guna dilakukan pengeledahan;
- Bahwa kemudian saksi membawa pulang saksi Aryanto dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dengan posisi saksi Aryanto yang di depan memegang stir/kendali sepeda motor tersebut, sedangkan saksi membonceng di belakang;



- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Rt.06 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung tiba-tiba saksi Aryanto menghentikan laju sepeda motor, lalu saksi Aryanto turun dari sepeda motor dan hendak melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta hendak melarikan diri, selanjutnya saat itu saksi melihat saksi Aryanto dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengambil sesuatu bungkusan plastik kresek hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan membuangnya dengan cara dilemparkannya ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian karena saksi Aryanto melakukan perlawanan sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri, saksi langsung mengamankan saksi Aryanto dan segera membawa saksi Aryanto pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil yang saat itu melintas di Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa selanjutnya sesampai di rumah saksi Aryanto di Jalan Mulawarman Rt.03 Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, saksi ABDUL RAHMAN bin RAHIM dan saksi P. SITUMEANG Ad TIMBUL SITUMEANG sudah menunggu untuk melakukan pengeledahan, sementara itu saksi kembali ke Jalan Jenderal Sudirman Rt.06 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dimana saksi melihat saksi Aryanto sempat membuang sesuatu berupa bungkusan plastik kresek hitam;
- Bahwa kemudian saksi menemukan bungkusan plastik kresek hitam yang dibuang saksi Aryanto di pinggir jalan tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 7 (tujuh) paket plastik bening ukuran kecil berisi sabu, setelah itu saksi kembali ke rumah Terdakwa dan mengikuti jalannya pengeledahan yang sedang berlangsung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi Aryanto, ternyata saksi ABDUL RAHMAN bin RAHIM menemukan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gulungan plastik dan 1 (satu) buah gunting di dalam lemari makan yang berada di dapur, selanjutnya saksi Aryanto mengaku bahwa sabu itu adalah miliknya, sehingga saksi Aryanto beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Sesayap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Aryanto, dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melihat permainan sabung ayam di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ternyata tidak ditemukan apapun, sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya



di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung guna dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat di rumah Terdkawa, saksi menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dekat kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket sabu tersebut benar miliknya yang dibeli dari JUPEK di Tarakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengasah batu akik, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yaitu sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi di kantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk EverCross warna putih, yaitu HP milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARYANTO Alias ANTOK Bin HASIM (Alm):

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di Bank BNI Jl. Amantawa RT. 01, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari RAHMAN di Tarakan dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah dengan menelpon RAHMAN pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa pada saat membeli sabu-sabu kepada RAHMAN melalui telepon tersebut, Terdakwa mengatakan agar paket sabu-sabu yang akan dikirimkan kepada Terdakwa dititipkan kepada saksi Asrul Harahap yang rumahnya dekat dengan pelabuhan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh RAHMAN melalui telepon, dimana saat itu RAHMAN mengatakan jika sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah dikirimkan ke Tideng Pale;



- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 Wita saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung untuk mengambil paketan sabu yang disimpan di dalam plastik kresek hitam dari RAHMAN;
- Bahwa setelah mengambil paket sabu dari Terdakwa, kemudian saksi membawa paketan sabu tersebut ke rumah saksi di Jalan Mulawarman Rt.03 Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung dan sesampainya di rumah, saksi langsung memakai/mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa kemudian sisa sabu yang telah dibeli oleh saksi dibagi oleh saksi sendiri menjadi 8 (delapan) paket plastik bening ukuran kecil dengan maksud untuk dipakai dalam beberapa hari kedepan dan untuk stock tahun baru;
- Bahwa saksi memasukkan 7 (tujuh) paket plastik bening ukuran kecil berisi sabu ke dalam plastik kresek hitam dan disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi kenakan saat itu, sedangkan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisi sabu saksi simpan didalam lemari makan diruang dapur bersama 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gulungan plastik dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali pergi bekerja di Bank BNI Jalan Amantawa Rt.01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wita saksi didatangi oleh anggota Polisi, yaitu saksi Bagus Musbahtiar dan diajak pulang ke rumah oleh saksi Bagus Musbahtiar tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Bagus Musbahtiar bersama saksi pulang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Bagus Musbahtiar dengan posisi saksi yang di depan memegang stir/kendali sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Bagus Musbahtiar membonceng di belakang;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Rt.06 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, saksi menghentikan laju sepeda motor, lalu turun dari sepeda motor dan hendak melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta hendak melarikan diri, kemudian saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengambil bungkusan plastik kresek hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan membuangnya dengan cara dilemparkannya ke pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi Bagus Musbahtiar langsung mengamankan saksi dan segera membawa saksi pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil yang saat itu melintas di jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah saksi di Jalan Mulawarman Rt.03 Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, ada anggota Polisi yang



sudah menunggu untuk melakukan pengeledahan, sementara itu saksi Bagus Musbahtiar kembali ke Jalan Jenderal Sudirman Rt.06 Desa Tidung Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung untuk mencari bungkus plastik kresek hitam yang dibuang oleh saksi;

- Bahwa ternyata saksi Bagus Musbahtiar menemukan bungkus plastik kresek hitam yang dibuang oleh saksi di pinggir jalan yang berupa 7 (tujuh) paket plastik bening ukuran kecil berisi sabu;
- Bahwa selanjutnya Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gulungan plastik dan 1 (satu) buah gunting di dalam lemari makan yang berada di dapur;
- Bahwa selanjutnya saksi mengaku jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya, sehingga saksi beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Sesayap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi DIDIK DWI H dan saksi MAJIK bin MAUDAH sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi tersebut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan ijin kepada Penuntut Umum agar keterangan saksi DIDIK DWI H dan saksi MAJIK bin MAUDAH tersebut dibacakan, sehingga setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi DIDIK DWI H dan saksi MAJIK bin MAUDAH dibacakan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi DIDIK DWI H dan saksi MAJIK bin MAUDAH dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum juga meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan ahli Drs. SURYADI, Apt sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap ahli tersebut namun yang bersangkutan



tidak dapat hadir dalam persidangan, sehingga setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan ahli Drs. SURYADI, Apt dibacakan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah keterangan ahli Drs. SURYADI, Apt dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung karena masalah sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Aryanto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi ada seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah Terdakwa di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung menitipkan sesuatu bungkusan plastik kresek warna hitam dengan pesan nanti akan diambil oleh saksi Aryanto;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 Wita saksi Aryanto mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan kemudian menanyakan mengenai titipan untuknya, sehingga Terdakwa selanjutnya menyerahkan bungkusan plastik kresek warna hitam tersebut kepada saksi Aryanto;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi Aryanto ditangkap oleh Polisi karena memiliki dan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penangkapan saksi Aryanto tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang melihat permainan sabung ayam di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ternyata tidak ditemukan apapun, sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung guna dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dekat kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket sabu tersebut benar miliknya yang dibeli dari JUPEK di Tarakan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut di Tarakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, dimana pada waktu itu Terdakwa datang ke sekitar jembatan pasar lingkas Tarakan untuk bertemu JUPEK dan setelah bertemu dengan JUPEK kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada JUPEK seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari JUPEK sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sedangkan sisanya kemudian disimpan oleh Terdakwa di celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa selain sabu-sabu, Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk EverCross warna putih milik Terdakwa, karena HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi JUPEK guna membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika bungkus plastik kresek warna hitam yang ditiptkan kepadanya berisi sabu-sabu;
- Bahwa saksi Aryanto tidak pernah memberitahu saksi jika bungkus plastik kresek warna hitam yang ditiptkan kepadanya berisi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengasah batu akik, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yaitu sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi di kantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk EverCross warna putih, yaitu HP milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk EverCross warna putih;



Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, saksi Bagus Musbahtiar dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 7175/NNF/2014 tertanggal 18 Nopember 2014 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 8940/2014/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN (NARKOBA/NAPZA) Nomor : 445/469/LAB-BLUD.RSD-TS/XI-2014 tertanggal 13 November 2014 atas nama Asrul Harahap Als Capang Bin Asrauf (alm) yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza dengan hasil Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung karena masalah sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Aryanto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi ada seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah Terdakwa di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung menitipkan sesuatu bungkusan plastik kresek warna hitam dengan pesan nanti akan diambil oleh saksi Aryanto;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 Wita saksi Aryanto mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan kemudian menanyakan mengenai titipan untuknya, sehingga Terdakwa selanjutnya menyerahkan bungkusan plastik kresek warna hitam tersebut kepada saksi Aryanto;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi Aryanto ditangkap oleh Polisi karena memiliki dan menguasai sabu-sabu;



- Bahwa selanjutnya berdasarkan penangkapan saksi Aryanto tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang melihat permainan sabung ayam di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ternyata tidak ditemukan apapun, sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung guna dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dekat kamar mandi dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket sabu tersebut benar miliknya yang dibeli dari JUPEK di Tarakan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut di Tarakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, dimana pada waktu itu Terdakwa datang ke sekitar jembatan pasar lingkas Tarakan untuk bertemu JUPEK dan setelah bertemu dengan JUPEK kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada JUPEK seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari JUPEK sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sedangkan sisanya kemudian disimpan oleh Terdakwa di celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa selain sabu-sabu, Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk EverCross warna putih milik Terdakwa, karena HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi JUPEK guna membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika bungkus plastik kresek warna hitam yang ditiptkan kepadanya berisi sabu-sabu;
- Bahwa saksi Aryanto tidak pernah memberitahu saksi jika bungkus plastik kresek warna hitam yang ditiptkan kepadanya berisi sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dekat kamar mandi dalam rumah Terdakwa tersebut setelah ditimbang beratnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nolkoma nol delapan) gram tersebut;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengasah batu akik, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yaitu sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi di kantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk EverCross warna putih, yaitu HP milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nolkoma nol delapan) gram, sedangkan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika kepemilikan tersebut dalam rangka untuk kegiatan jual beli sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **ASRUL HARAHAH Alias CAPANG Bin ASRAUF (Alm)** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap orang**“ ini telah terpenuhi;

b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung karena masalah sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Aryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi ada seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah Terdakwa di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung menitipkan sesuatu bungkus plastik kresek warna hitam dengan pesan nanti akan diambil oleh saksi Aryanto, kemudian pada sekitar pukul 12.00 Wita saksi Aryanto mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan selanjutnya menanyakan mengenai titipan untuknya, sehingga Terdakwa lalu menyerahkan bungkus plastik kresek warna hitam tersebut kepada saksi Aryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada sekitar pukul 14.00 Wita saksi Aryanto ditangkap oleh Polisi karena memiliki dan menguasai sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan penangkapan saksi Aryanto tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang melihat permainan sabung ayam di KM.8 Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ditangkap oleh Polisi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ternyata tidak ditemukan apapun, sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Amantawa Rt.02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung guna dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat di rumah Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dekat kamar mandi dalam rumah Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket sabu tersebut benar miliknya yang dibeli dari JUPEK di Tarakan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut di Tarakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, dimana pada waktu itu Terdakwa datang ke sekitar jembatan pasar lingkas Tarakan untuk bertemu JUPEK dan setelah bertemu dengan JUPEK kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada JUPEK seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana jeans pendek berwarna biru bagian belakang sebelah kanan yang tergantung di dekat kamar mandi dalam rumah Terdakwa tersebut setelah ditimbang beratnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut, selain itu tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan sabu-sabu adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan jika tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut, sehingga Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 7175/NNF/2014 tertanggal 18 Nopember 2014, dinyatakan jika barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar berupa kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sabu-sabu (Metamfetamina) tergolong sebagai jenis Narkotika bukan tanaman, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana



terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan “*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merk EverCross warna putih, oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan kembali oleh Terdakwa ataupun orang lain untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL HARAHAH Alias CAPANG Bin ASRAUF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk EverCross warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 7 APRIL 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami KADARWOKO, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, ADHITYA ARIWIRAWAN, SH., MH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 9 APRIL 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DEWI RAHMANINGSIH NUGROHO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (ADHITYA ARIWIRAWAN, SH., MH.)

(KADARWOKO, SH., M.Hum.)

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

(ABDUL AZIS, SH)